

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1982**

**TAHUN : 1982**



**NOMOR : 6**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 6/PD/1980

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG No. 30/PD/1977  
TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA ATAS PAJAK TONTONAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Meninmbang : a. Bahwa besarnya Retribusi Biaya tata Usaha atas Pajak Tontonan Umum yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Tingkat II Bandung No. 30/PD/1977 (Lembaran daerah No. 17 Tahun 1978, Seri B) dirasakan sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. Bahwa untuk itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 tahun 1974, Tambahan Negara No. 3037 tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No.12 tahun 1957 (Lemabarn Negara No. 57 tahun 1957) tentang Peratuarn Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Derah Tingkat II Bandung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA ATAS PAJAK TONTONAN UMUM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 30/PD/1977 (Lembaran Daerah No. 17 Tahun 1978, Seri B) tentang Retribusi Biaya Tata Usaha atas Pajak Tontonan Umum, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) Sub d diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Untuk setiap pemakaian buku karcis tontonan ditetapkan Rp. 150,-/buku.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG No. 30/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA ATAS PAJAK TONTONAN UMUM”.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, 10 Mei 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 130429236.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 21 Januari 1982 Nomor 188. 342/SK. 89 - Huk/1982.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 15  
Februari 1982 Nomor 6, Seri B/1982.

Sekreteris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.  
NIP. 480027988.